



Dinas Perhubungan

Jl. Medan -B.Aceh Km.210 Blang Bladeh 24251 22421

<https://www.dishub@bireuenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bireuen / Dinas Perhubungan

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy STNK, Fotocopy KTP, Buku KIR Lama.
2. Membawa Kendaraan yang Akan diuji

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Ket	
		Pemilik Kendaraan Bermotor	Petugas Administrasi	Penguji	Kabid/ Penyelia	Kepala Dinas	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu		Output
1	Administrasi Pendaftaran a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor. b. Petugas memverifikasi kelengkapan persyaratan Syarat Uji.	Mulai					- Fotocopy STNK - Fotocopy KTP - Fotocopy Buku KIR	5 Menit	Berkas Uji Berkala	
2	Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor						- Kendaraan - Alat Uji Kendaraan Bermotor - Form Pengujian	20 Menit	Hasil Pengujian	
3	Menetapkan kelulusan, jika lulus dilanjutkan pengesahan.(Penguji/ Penyelia) b. Jika tidak lulus (TL) dikembalikan kepada Pemohon untuk perbaikan.		TL				- Form Pengujian - Catatan perbaikan	5 Menit	Kendaraan Lulus atau Tidak Lulus Uji	
4	Pengesahan a. Penandatanganan sampul Buku Uji Berkala oleh Kepala Dinas b. Penandatanganan kolom lulus buku uji. c. Pemasangan plat uji dan penempelan stiker uji. d. Pembayaran Retribusi.						- Kendaraan - Buku Uji - Plat Uji - Stiker Uji	10 Menit	Kendaraan Lulus Uji	
5	Penyerahan Buku Uji Berkala	Selesai					- Kendaraan - Buku Uji	5 Menit	Kendaraan laik jalan	

1. Administrasi Pendaftaran a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor. b. Petugas menverifikasi kelengkapan persyaratan syarat uji.
2. Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor
3. Menetapkan kelulusan a. Jika lulus (L) dilanjutkan pengesahan penguji/penyelia b. Jika tidak lulus (TL) dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan.
4. Pengesahan a. Penandatanganan sampul Buku Uji Berkala oleh Kepala Dinas b. Penandatanganan kolom lulus buku uji. c. Pemasangan plat uji dan penempelan stiker uji. d. Pembayaran Retribusi.
5. Penyerahan Buku Lulus Uji Berkala.



Dinas Perhubungan

Jl. Medan -B.Aceh Km.210 Blang Bladeh 24251 22421

<https://www.dishub@bireuenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bireuen / Dinas Perhubungan

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Kegiatan

waktu

1. Administrasi Pendaftaran

a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor

5 Menit

b. Petugas memverifikasi kelengkapan persyaratan Syarat Uji

2. Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

20 Menit

3. Menetapkan kelulusan. Jika lulus dilanjutkan pengesahan (Penguji/Penyelia). Jika tidak lulus (TL) dikembalikan kepada Pemohon untuk perbaikan.

5 Menit

4. Pengesahan

a. Penandatanganan sampul buku uji.

b. Penandatanganan kolom lulus buku uji.

10 Menit

c. Pemasangan plat uji dan penempelan stiker uji.

d. Pembayaran Retribusi

5. Penyerahan Buku Uji Berkala

5 Menit

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jl. Medan -B.Aceh Km.210 Blang Bladeh 24251 22421

<https://www.dishub@bireuenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bireuen / Dinas Perhubungan

39000

PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

BESARAN TARIF RETRIBUSI DAN HARGA PENGGANTIAN BAHAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB II

BESARAN TARIF DAN HARGA PENGGANTIAN BAHAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 2

(1) Besaran Tarif Retribusi

a. Mobil Bus/ mobil barang/ kereta gandengan/ kereta tempelan dan kendaraan khusus dengan jumlah berat yang diizinkan :

1. sampai dengan 3.000 kg sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
2. 3.001 sampai dengan 5.000 kg sebesar Rp. 8000,- (Delapan ribu rupiah);
3. 5.001 sampai dengan 6.000 kg sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. 6.001 sampai dengan 15.000 kg sebesar Rp. 12.000,- (Dua belas ribu rupiah);
5. Lebih dari 15.000 kg sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);

b. Mobil bus umum sebesar Rp. 8000,- (Delapan ribu rupiah)

c. Mobil penumpang umum sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah)

d. Kendaraan Umum roda tiga sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah)

(2) Besaran harga penggantian bahan :

a. buku uji sebesar Rp. 14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah)

b. plat uji sebesar Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah)

c. stiker samping sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)



Dinas Perhubungan

Jl. Medan -B.Aceh Km.210 Blang Bladeh 24251 22421

<https://www.dishub@bireuenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bireuen / Dinas Perhubungan

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Lulus Uji Kendaraan Bermotor/ Buku KIR

Pengaduan Layanan

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen, Jalan B Aceh Medan Km 210 Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen.
2. Layanan pengaduan dapat dilakukan dengan mengisi surat pengaduan yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak saran dan pengaduan.